



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

2. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 23/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 27/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/PL.01.6-BA/53/Prov/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

- KESATU : Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Pebruari 2018



KETUA, *[Handwritten Signature]*

MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 28/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi NTT menetapkan Keputusan Nomor 28/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Pedoman Teknis Dana Kampanye memuat rincian teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan dana kampanye yang wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT dan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KPU Provinsi NTT dan Pasangan Calon dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mencatat, mengelola dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
2. Memberikan panduan bagi KPU Provinsi NTT dalam memfasilitasi Pelaporan Dana Kampanye yang meliputi pelayanan konsultasi, menerima dan mengumumkan Laporan Dana Kampanye dan Laporan Hasil Audit, menyerahkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon ke Kantor Akuntan Publik (KAP);
3. Menjadi panduan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

Tujuan dari Pedoman Teknis ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang transparan dan akuntabel;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pengelolaan dan pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018;
2. Pengelolaan dan fasilitasi pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018.

BAB II
PELAKSANAAN

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Mengikuti Bimtek dan Pelatihan Aplikasi Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU RI;
2. Menunjuk dan Menetapkan Operator/Petugas Helpdesk Dana Kampanye;
3. Memberikan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi Dana Kampanye kepada Petugas Dana Kampanye Pasangan Calon dengan materi sebagai berikut:
 - 2.1. Wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye dengan ketentuan:
 - 2.1.1. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung dan Pasangan Calon Perseorangan pada Bank Umum;
 - 2.1.2. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung bersama Pasangan Calon, sedangkan bagi Pasangan Calon Perseorangan dilakukan hanya oleh Pasangan Calon;
 - 2.1.3. Bagi Gabungan Partai Politik Pengusung dapat menunjuk petugas dalam hal spesimen tanda tangan pada pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 2.1.4. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan ke KPU Provinsi tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan pergantian;
 - 2.1.5. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye merupakan dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan oleh Pasangan Calon pada saat pendaftaran;

2.2. Wajib mencatat/menginput seluruh transaksi (penerimaan dan pengeluaran) dalam Aplikasi Dana Kampanye serta mendokumentasikan bukti-bukti transaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Bentuk Dana Kampanye yaitu Uang, Barang, dan/atau Jasa, khusus terkait barang dan jasa wajib dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk uang tunai;

2.2.2. Sumber Dana Kampanye dapat berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik, dan Pihak lain yaitu perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta serta bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye;

2.2.3. Batas Besaran Sumbangan Dana Kampanye:

- Partai Politik Rp. 750.000.000,-
- Pihak lain Perseorangan Rp. 75.000.000,-
- Pihak lain Kelompok Rp. 750.000.000,-
- Pihak lain Badan Hukum Swasta Rp. 750.000.000,-

2.2.4. Dalam hal penerimaan sumbangan, wajib dilengkapi dengan identitas penyumbang yang jelas;

2.2.5. Sumbangan dalam bentuk uang tunai wajib ditempatkan terlebih dahulu pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan;

2.2.6. Jumlah Saldo harus sama dengan hasil Penerimaan (uang, barang, dan jasa) dikurangi Pengeluaran;

3.1.9 Jumlah Saldo pada Rekening khusus dapat berbeda dengan jumlah saldo pada Kas dikarenakan adanya penerimaan/pengeluaran dalam bentuk barang/jasa yang dikonversi ke bentuk uang;

3.1.10 Laporan Awal Dana Kampanye memuat seluruh transaksi sejak rekening khusus dana kampanye dibuka s/d tanggal 14 Februari 2018.

3.1.11 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye memuat seluruh penerimaan sumbangan pasangan calon sejak tanggal 15 Februari s/d 24 April 2018.

3.1.12 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) memuat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 15 Februari s/d 23 Juni 2018.

4. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait Pelayanan Konsultasi Dana Kampanye yang meliputi:
 - 3.1. ruang pelayanan;
 - 3.2. buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi, tanda tangan petugas dan tamu;
5. Menyampaikan secara tertulis kepada Pasangan Calon bahwa pelayanan konsultasi Dana Kampanye dilakukan dengan Tatap Muka pada setiap hari kerja dari Pukul 08.00 – 16.00 WITA;
7. Menyiapkan alamat *email* KPU Provinsi khusus Dana Kampanye;
8. Berkoordinasi dengan kantor kas Negara terkait penyeteroran kelebihan sumbangan Dana Kampanye;
9. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen serta Pokja ULP KPU Provinsi NTT terkait Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik.
10. Berkoordinasi dengan petugas/operator pengelola Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dalam rangka mengumumkan seluruh Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;

B. Tahap Pelaksanaan

I. Pasangan Calon

1. Wajib menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat diserahkan ke KPU pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 18.00 WITA;

- 1.2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye paling lambat diserahkan ke KPU pada tanggal 24 April 2018 Pukul 18.00 WITA;
- 1.3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye paling lambat diserahkan ke KPU pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 18.00 WITA;
2. Petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU wajib disertai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
3. Wajib menandatangani Tanda Terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan petugas penerima di KPU NTT;
4. Menerima 1 rangkapan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye;
5. Menerima 1 rangkapan Hasil Audit Dana Kampanye yang diserahkan KAP melalui KPU Provinsi NTT.

II. KPU Provinsi

1. Memberikan pelayanan konsultasi Pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Petugas Dana Kampanye Pasangan Calon dengan cara :
 - 1.1. Tatap muka setiap hari kerja dan jam kerja;
 - 1.2. Melalui telepon; dan
 - 1.3. Melalui *email*;
2. Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi dengan memerhatikan saran/masukan dari Pasangan Calon dalam Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon membahas pembatasan pengeluaran dana kampanye;
3. Menyampaikan secara berkala kepada Pasangan Calon terkait batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, batas akhir penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye, batas akhir penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta sanksi apabila terlambat menyampaikan Laporan tersebut;

4. Menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan rincian kegiatan :
 - 4.1. Menerima Surat Tugas dari Petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon;
 - 4.2. Melakukan pencermatan terhadap format LADK dan cakupan informasi;
 - 4.3. Membuat Tanda Terima yang ditandatangani bersama Pasangan Calon/Petugas yang ditunjuk dan Petugas dari KPU Provinsi;
 - 4.4. Menuangkan hasil pencermatan terhadap format LADK ke dalam Berita Acara;
 - 4.5. Mendokumentasikan proses penerimaan LADK (pencatatan dalam buku registrasi, foto, video, dll);
 - 4.6. Mengumumkan pada Papan Pengumuman, Laman KPU dan SITAP;
5. Menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan rincian kegiatan :
 - 5.1. Menerima Surat Tugas dari Petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon;
 - 5.2. Melakukan pencermatan terhadap format LPSDK dan cakupan informasi;
 - 5.3. Membuat Tanda Terima yang ditandatangani bersama Pasangan Calon/Petugas yang ditunjuk dan Petugas dari KPU Provinsi;
 - 5.4. Menuangkan hasil pencermatan terhadap format LPSDK ke dalam Berita Acara;
 - 5.5. Mendokumentasikan proses penerimaan LPSDK (pencatatan dalam buku registrasi, foto, video, dll);
 - 5.6. Mengumumkan pada Papan Pengumuman, Laman KPU dan SITAP;

6. Menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan rincian kegiatan :
 - 6.1. Menerima Surat Tugas dari Petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon;
 - 6.2. Melakukan pencermatan terhadap format LPPDK dan cakupan informasi;
 - 6.3. Membuat Tanda Terima yang ditandatangani bersama Pasangan Calon/Petugas yang ditunjuk dan Petugas dari KPU Provinsi;
 - 6.4. Menuangkan hasil pencermatan terhadap format LPPDK ke dalam Berita Acara;
 - 6.5. Mendokumentasikan proses penerimaan LPPDK (pencatatan dalam buku registrasi, foto, video, dll);
 - 6.6. Menyerahkan LPPDK ke Petugas Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - 6.7. Menerima hasil audit dari KAP;
 - 6.8. Menyampaikan hasil audit kepada Pasangan Calon dan mengumumkan hasil audit pada Papan Pengumuman, Laman KPU dan SITAP.

C. Larangan

1. Menerima Sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari :
 - 1.1. Pihak Asing;
 - 1.2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - 1.3. Pemerintah;
 - 1.4. BUMN dan BUMD
2. Apabila ditemukan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pasangan Calon dilarang menggunakannya, wajib melaporkannya ke KPU Provinsi serta menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Kampanye berakhir;
3. Menggunakan/mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanye melebihi batasan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 27/PL.03.4-

Kpt/53/Prov/II/2018 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

D. Sanksi

1. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan menerima Sumbangan dari Pihak Asing, Penyumbang yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah, BUMN dan BUMD dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon;
2. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 27/PL.03.4-Kpt/53/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon
3. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Provinsi sampai dengan batas akhir yang ditentukan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

E. Penyelesaian dan Evaluasi

1. Mendokumentasikan/mengarsipkan seluruh dokumen Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
2. Membuat Laporan Pokja Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
3. Menyiapkan kronologis, jawaban dan bukti manakala terdapat Pasangan Calon yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan bersengketa di BAWASLU.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 14 Pebruari 2018

KETUA, 9
PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
MARYANTI H. LUTURMAS ADOE